

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

ASLI

Jakarta, 12 Juli 2019

Hal : Perbaikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor : 133-09-25/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon [Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)] untuk Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) (Perbaikan)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI Termohon
NOMOR 133 09 25 / PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : Jumat
TANGGAL : 12 Juli 2019
JAM : 10.35 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol, No. 29, Jakarta Pusat, 10310
Nomor Telepon : (021) 31937223
E-mail : info@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 176/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 01 Juli 2019 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Wahyu Januar, SH. (NIA. 15.02236)
- 4) Miftakhul Huda, SH. (NIA. 02.11214)
- 5) Sutejo, SH., MH. (NIA. 02.11510)
- 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH. (NIA. 14.01810)
- 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)
- 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH. (NIA. 15.03690)
- 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. (NIA. 13.01824)
- 10) Remana Nugroho, SH. (NIA. 16.01412)
- 11) Hairil Syapril Soleh, SH. (NIA. 14.01904)
- 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH. (NIA. 17.01560)
- 13) Imron Rosadi, SH. (NIA. 17.00845)
- 14) Miftahul Ulum, SH. (NIA. 17.00082)
- 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI. (NIA. 10.01569)
- 16) Adityo Darmadi, SH., MH. (NIA. 14.01871)
- 17) Fanadini Dewi, SH. (NIA. 17.03471)
- 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI. (NIA. 19.35.00498)
- 19) Putera Amatullah Fauzi, SH. (Asisten Advokat)
- 20) Ahmad Karomi Akbar, SH. (Asisten Advokat)

Kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum **“NURHADISIGIT LAW OFFICE”** yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat, 10310; Nomor Telepon (021) 31937223; Alamat *E-mail* *timnurhadisigit@gmail.com*; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 133-09-25/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon [Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)] untuk Provinsi Sulawesi Utara, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam perkara *a quo*, sepanjang mengenai Permohonan Pemohon pada Daerah Pemilihan (Dapil) Kepulauan Taulud 3, Provinsi Sulawesi Utara (pada penambahan/perbaikan Permohonan) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa memang benar Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (*in casu* PHPU 2019), namun kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan tentang pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon tidak diajukan sesuai dengan Undang-Undang maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi. Karena Permohonan tersebut disisipkan / ditambahkan melalui **“Perbaikan Permohonan”** tanggal 31 Mei 2019, pukul 01.20 WIB. Sehingga Termohon mendapatkan permohonan awal dengan perbaikan yang mana permohonannya berbeda
- 3) Bahwa pengertian **“Perbaikan Permohonan”** harus dimaknai perbaikan terhadap Permohonan yang sudah ada dan telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dan bukanlah termasuk melakukan penambahan-penambahan pokok perkara baru.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan sepanjang mengenai Perbaikan Permohonan mengenai Daerah Pemilihan (Dapil) Kepulauan Taulud 3.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PROVINSI SULAWESI UTARA

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA.

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Perindo) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut :

2.1.1.1. DAPIL KEPULAUAN TALAUD 3

TABEL 1 : Persandingan perolehan suara partai politik menurut termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota

NO URUT PARTAI	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
3	Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (PDI-P)	3.652	3.617	+31
9	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	1.203	1.215	-12

TABEL 2 : Penghitungan perolehan suara Partai Perindo (Pemohon) *in casu* di tingkat TPS, Desa / Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT				ALAT BUKTI*)
		PEMOHON		TERMOHON		
		PDIP	Perindo	PDIP	Perindo	
1	Kecamatan Moronge					
	a. Desa Moronge Selatan					
	1) TPS 1 (satu)	60	2	60	2	• C1.DPRD Kab/kota Berhologram
	2) TPS 2 (dua)	35	14	45	14	
	b. Desa Moronge Satu					
	1) TPS 1 (satu)	40	6	50	6	

	2)	TPS 2 (dua)	69	2	69	2	• C1.Plano -DPRD Kab/kota
c.	Desa Moronge						
	1)	TPS 1 (satu)	107	12	107	8	
	2)	TPS 2 (dua)	84	10	84	10	• C1.DPRD Kab/kota Berhologram
d.	Desa Moronge Selatan I						
	1)	TPS 1 (satu)	64	9	64	9	
	2)	TPS 2 (dua)	62	6	62	6	
e.	Desa Moronge Selatan II						
	1)	TPS 1 (satu)	64	7	64	7	• C1.Plano -DPRD Kab/kota
	2)	TPS 2 (dua)	75	16	75	16	
f.	Desa Moronge II						• C1.Plano -DPRD Kab/kota
	1)	TPS 1 (satu)	45	7	45	7	
	2)	TPS 2 (dua)	43	7	43	7	
Jumlah Perolehan Suara Partai PDIP dan Partai Perindo di Kecamatan Moronge DAPIL Kepulauan Talaud 3			748	98	768	94	
2	Kecamatan Damau						
a.	Desa Peret						• C1.DPRD Kab/kota Berhologram
	1)	TPS 1 (satu)	11	0	11	0	
	2)	TPS 2 (dua)	27	1	27	1	
	3)	TPS 3 (tiga)	21	5	27	5	
b.	Desa Taduware						
	1)	TPS 1 (satu)	21	11	21	11	
	2)	TPS 2 (dua)	8	10	8	10	
	3)	TPS 3 (tiga)	10	10	10	10	
c.	Desa Damau						
	1)	TPS 1 (satu)	15	5	15	5	
	2)	TPS 2 (dua)	13	8	13	8	
	3)	TPS 3 (tiga)	13	4	13	4	
d.	Desa Damau Bowone						• C1.Plano -DPRD Kab/kota
	1)	TPS 1 (satu)	20	6	20	6	
	2)	TPS 2 (dua)	31	3	31	3	
e.	Desa Akas						• C1.Plano -DPRD Kab/kota
	1)	TPS 1 (satu)	34	13	34	13	
f.	Desa Akas Bowone						• C1.Plano -DPRD Kab/kota
	1)	TPS 1 (satu)	83	12	83	12	

	g. Desa Birang						
	1)	TPS 1 (satu)	36	56	36	56	
	2)	TPS 2 (dua)	41	56	41	56	
	h. Desa Ighik						
	1)	TPS 1 (satu)	14	40	14	40	
	Jumlah Perolehan Suara Partai PDIP dan Partai Perindo di Kecamatan Damau DAPIL Kepulauan Talaud 3		398	240	404	240	
3	Kecamatan Kabaruan						
	a.	Desa Kordakel					
	1)	TPS 1 (satu)	29	7	34	7	
	b.	Desa Rarange					
	1)	TPS 1 (satu)	32	5	32	4	
	2)	TPS 2 (dua)	40	7	40	7	
	c.	Desa Bulude					
	1)	TPS 1 (satu)	17	28	17	28	
	2)	TPS 2 (dua)	9	28	9	28	
	d.	Desa Bulude Selatan					
	1)	TPS 1 (satu)	24	2	24	2	
	2)	TPS 2 (dua)	31	2	31	2	
	e.	Desa Pangeran					
	1)	TPS 1 (satu)	10	0	10	0	
	2)	TPS 2 (dua)	23	0	23	0	
	f.	Desa Pannulan					
	1)	TPS 1 (satu)	1	0	1	0	
	2)	TPS 2 (dua)	7	0	7	0	
	g.	Desa Mangaran					
	1)	TPS 1 (satu)	44	17	44	17	
	2)	TPS 2 (dua)	35	22	35	22	
	h.	Desa Taduna					
	1)	TPS 1 (satu)	58	14	58	14	
	2)	TPS 2 (dua)	58	8	58	8	
	3)	TPS 3 (tiga)	53	17	53	17	
	i.	Desa Kabaruan					
	1)	TPS 1 (satu)	52	53	52	53	
	2)	TPS 2 (dua)	43	59	43	59	
	j.	Desa Kabaruan Timur					

• C1.DPRD Kab/kota Berhologram

• C1.Plano -DPRD Kab/kota

	1)	TPS 1 (satu)	39	35	39	35	
k.	Desa Pantuge						
	1)	TPS 1 (satu)	33	24	33	24	
l.	Desa Pantuge Timur						
	1)	TPS 1 (satu)	37	25	37	25	
	Jumlah Perolehan Suara Partai PDIP dan Partai Perindo di Kecamatan Kabaruan DAPIL Kepulauan Talaud 3		675	353	680	352	
4	Kecamatan Salibabu						
	a.	Desa Dalam					
	1)	TPS 1 (satu)	14	1	14	1	
	2)	TPS 2 (dua)	22	9	22	9	
	3)	TPS 3 (tiga)	49	8	49	1	
	4)	TPS 4 (empat)	8	10	8	10	
	b.	Desa Bitunuris					
	1)	TPS 1 (satu)	53	9	53	9	
	2)	TPS 2 (dua)	64	5	64	5	
	3)	TPS 3 (tiga)	61	5	61	5	
	4)	TPS 4 (empat)	73	9	73	9	
	c.	Desa Bitunuris Selatan					
	1)	TPS 1 (satu)	66	1	66	1	
	2)	TPS 2 (dua)	110	5	110	5	
	3)	TPS 3 (tiga)	54	1	54	1	
	d.	Desa Salibabu					
	1)	TPS 1 (satu)	12	5	12	5	
	2)	TPS 2 (dua)	10	6	10	6	
	3)	TPS 3 (tiga)	9	1	9	1	
	e.	Desa Salibabu Utara					
	1)	TPS 1 (satu)	23	2	23	2	
	2)	TPS 2 (dua)	34	2	34	2	
	3)	TPS 3 (tiga)	24	2	24	2	
	f.	Desa Balang					
	1)	TPS 1 (satu)	29	1	29	1	
	2)	TPS 2 (dua)	31	3	31	3	
	Jumlah Perolehan Suara Partai PDIP dan Partai Perindo		746	85	746	78	

- C1.DPRD Kab/kota Berhologram

- C1.Plano -DPRD Kab/kota

		di Kecamatan Salibabu DAPIL Kepulauan Talaud 3					
5.	Kecamatan Lirung						
	a.	Kelurahan Lirung I					
		1) TPS 1 (satu)	43	3	43	3	
		2) TPS 2 (dua)	79	10	79	10	
		3) TPS 3 (tiga)	76	16	76	16	
		4) TPS 4 (empat)	43	30	43	30	
		5) TPS 5 (lima)	54	4	54	4	
	b.	Kelurahan Lirung					
		1) TPS 1 (satu)	106	4	106	4	
		2) TPS 2 (dua)	72	19	72	19	
	c.	Kelurahan Lirung Matane					
		1) TPS 1 (satu)	20	6	20	6	
		2) TPS 2 (dua)	58	13	58	13	
		3) TPS 3 (tiga)	44	12	44	12	
	d.	Desa Sereh					
		1) TPS 1 (satu)	12	27	12	27	
		2) TPS 2 (dua)	11	17	11	17	
	e.	Desa Sereh I					
		1) TPS 1 (satu)	42	7	42	7	
		2) TPS 2 (dua)	20	13	20	13	
	f.	Desa Musi I					
		1) TPS 1 (satu)	45	17	45	17	
		2) TPS 2 (dua)	56	15	56	15	
	g.	Desa Talolang					
		1) TPS 1 (satu)	14	2	14	2	
		2) TPS 2 (dua)	20	0	20	0	
		3) TPS 3 (tiga)	25	3	25	3	
		Jumlah Perolehan Suara Partai PDIP dan Partai Perindo di Kecamatan Lirung DAPIL Kepulauan Talaud 3			840	218	
6.	Kecamatan Kalongan						
	a.	Desa Kalongan Selatan					
		1) TPS 1 (satu)	30	42	30	42	

- C1.DPRD Kab/kota Berhologram

- C1.Plano -DPRD Kab/kota

- C1.DPRD Kab/kota Berhologram

	2)	TPS 2 (dua)	19	47	19	47	am • C1.Plano -DPRD Kab/kota
b.	Desa Kalongan						
	1)	TPS 1 (satu)	26	12	26	12	
	2)	TPS 2 (dua)	15	9	15	9	
	3)	TPS 3 (tiga)	16	22	16	22	
c.	Desa Kalongan Utara						
	1)	TPS 1 (satu)	16	30	16	30	
	2)	TPS 2 (dua)	12	33	12	33	
d.	Desa Alude						
	1)	TPS 1 (satu)	20	8	20	8	
	2)	TPS 2 (dua)	32	6	32	6	
e.	Desa Musi I						
	1)	TPS 1 (satu)	9	6	9	6	
	2)	TPS 2 (dua)	19	6	19	6	
	Jumlah Perolehan Suara Partai PDIP dan Partai Perindo di Kecamatan Kalongan DAPIL Kepulauan Talaud 3				214	221	• DB1.DPRD D Kab/kota
Jumlah Total Perolehan Suara Partai PDI-P dan Partai Perindo di 6 Kecamatan pada Daerah Pemilihan Talaud 3 (1+2+3+4+5+6)			3.621	1.215	3.652	1.203	

TABEL 3 : Persandingan terkait dalil adanya SUARA SILUMAN dapat disajikan dalam Tabel berikut:

Nomor	Kecamatan / Desa / TPS	Suara Siluman Menurut		Alat bukti
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Salibabu			• C1.DPRD Kab/kota Berhologram
a	Desa Salibabu			
	1) TPS 3 (tiga) Terdapat Selisih Suara Sah = Suara Siluman	3	0	
b	Desa Salibabu Utara			• C1.Plano- DPRD Kab/kota
	1) TPS 3 (tiga) Terdapat Selisih Suara Sah = Suara Siluman	12	0	

2	Kecamatan Lirung					
	a	Desa Sereh				<ul style="list-style-type: none"> • C1.DPRD Kab/kota Berhologram • C1.Plano-DPRD Kab/kota
		1	TPS 1 (satu)			
			Terdapat Selisih Suara Sah = Suara Siluman	18	0	
3	Kecamatan Kalongan					
	a	Desa Kalongan Selatan				<ul style="list-style-type: none"> • C1.DPRD Kab/kota Berhologram • C1.Plano-DPRD Kab/kota
		1	TPS 1 (satu)			
			Terdapat Selisih Suara Sah = Suara Siluman	38	0	
4	Kecamatan Lirung					
	a	Kelurahan Lirung Satu				<ul style="list-style-type: none"> • C1.DPRD Kab/kota Berhologram • C1.Plano-DPRD Kab/kota
		1	TPS 1 (satu)			
			Terdapat Selisih Suara Sah = Suara Siluman	20	0	
		2	TPS 2 (dua)			
			Terdapat Selisih Suara Sah = Suara Siluman	6	0	
		3	TPS 3 (tiga)			
			Terdapat Selisih Suara Sah = Suara Siluman	SAMA	SAMA	
		4	TPS 4 (empat)			
			Terdapat Selisih Suara Sah = Suara Siluman	4	0	
		5	TPS 5 (lima)			
			Terdapat Selisih Suara Sah = Suara Siluman	SAMA	SAMA	
			Jumlah	101	0	

TABEL 4 : Perolehan suara di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah :

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT				ALAT BUKTI*)
		PEMOHON		TERMOHON		
		PDIP	Perindo	PDIP	Perindo	
1	Kecamatan Moronge	748	98	768	94	<ul style="list-style-type: none"> • DA1.DPR D Kab/kota Kepulauan Talaud 3 • DB1. - DPRD Kab/kota
2	Kecamatan Damau	398	240	404	240	
3	Kecamatan Kabaruan	675	353	680	352	
4	Kecamatan Salibabu	746	85	746	78	
5	Kecamatan Lirung	840	218	840	218	
6	Kecamatan Kalongan	214	221	214	221	
	Jumlah	3.621	1.215	3.652	1.203	

TABEL 5 : Persandingan terkait dalil adanya suara siluman di tingkat Kabupaten dapat disajikan dalam Tabel berikut:

No	Kecamatan	PEMOHON	TERMOHON	ALAT BUKTI
1	Kecamatan Salibabu			
	Suara Siluman	15	-	C1.Plano-DPRD Kab/kota
2	Kecamatan Lirung			
	Suara Siluman	48	-	C1.Plano-DPRD Kab/kota
3	Kecamatan Kalongan			
	Suara Siluman	38	-	C1.Plano-DPRD Kab/kota
	Jumlah	101	0	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Dalil pada halaman 5 sampai dengan halaman 10 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya selisih perolehan suara partai politik PDI-P dan Partai Politik Perindo yang kemudian mempengaruhi perolehan kursi ke-8 dan/atau klaim terhadap pemilik kursi ke-8 menurut Pemohon adalah hak Partai Perindo adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum.
2. Bahwa pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan, dilakukan secara terbuka dan saksi pemohon hadir, hal ini dibuktikan dengan surat mandat DA-DH (**Vide Bukti : T-007-Kepulauan Talaud 3-PERINDO 133-09-25**), dimana saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan yang mana dibuktikan dengan formulir Model DA2-KPU (**Vide Bukti : T-005-Kepulauan Talaud 3-PERINDO 133-09-25**) tiap Kecamatan yang menjadi locus dalil Pemohon. Bahwa saksi-saksi Pemohon telah menandatangani, formulir model DA1-DPRD Kab/Kota, sehingga dengan demikian Pemohon telah menyatakan sah menurut hukum hasil perolehan suara pada rekapitulasi tingkat **Kecamatan Moronge, Kecamatan Damau, Kecamatan Salibabu, Kecamatan Salibabu, Kecamatan Lirung, dan Kecamatan Kalongan Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud 3.**
3. Bahwa perolehan suara yang tertuang dalam formulir DA1-DPRD Kab/Kota pada masing-masing Kecamatan pada Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud 3 (**Vide Bukti : T-005-Kepulauan Talaud 3-PERINDO 133-09-25**), menurut Termohon adalah benar dan sah dan sudah sesuai mekanisme yang benar menurut hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan ketentuan pasal 16 s/d pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
4. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 sampai dengan halaman 24 dalam permohonan Pemohon terkait dengan adanya penambahan suara pada Partai Politik PDI-P yang meliputi :
 - 1) TPS 2 Desa Moronge Selatan Kecamatan Moronge sebanyak 10 suara adalah **tidak benar;**
 - 2) TPS 1 Desa Moronge Satu Kecamatan Moronge sebanyak 10 suara adalah **tidak benar;**
 - 3) TPS 3 Desa Peret Kecamatan Damau sebanyak 6 suara adalah **tidak benar;**
 - 4) TPS 1 Desa Kordakel Kecamatan Kabaruan sebanyak 5 suara adalah **tidak benar;**

Dan adanya pengurangan suara Pemohon in casu yang meliputi :

- 1) TPS 1 Desa Moronge Kecamatan Moronge sebanyak 4 suara adalah **tidak benar**;
- 2) TPS 1 Desa Rarange Kecamatan Kabaruan sebanyak 1 suara adalah **tidak benar**;
- 3) TPS 3 Desa Dalum Kecamatan Salibabu sebanyak 7 suara adalah **tidak benar**

Atau Penambahan suara pada Partai Politik PDI-P yang meliputi :

- 1) Kecamatan Moronge sebanyak 20 suara adalah **tidak benar**;
- 2) Kecamatan Damau sebanyak 6 adalah **tidak benar**;
- 3) Kecamatan Salibabu sebanyak 5 suara adalah **tidak benar**;

Atau Pengurangan suara pada Partai Perindo, Pemohon in casu yang meliputi :

- 1) Kecamatan Moronge sebanyak 4 suara adalah **tidak benar**
- 2) Kecamatan Kabaruan sebanyak 1 suara adalah **tidak benar**
- 3) Kecamatan Salibabu sebanyak 7 suara adalah **tidak benar**

Dan/Atau

Pada Kabupaten Kepulauan Talaud adalah tidak benar,

“HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT TERMOHON untuk **Partai Politik PDI-P** adalah **3.652** suara dan **Partai Politik PERINDO** adalah **1.203** suara berdasarkan bukti DB1-DPRD-Kab/Kota”.

5. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 2.b, dalam Permohonan *a quo* adalah tidak benar, yang merupakan fakta hukum adalah bahwa pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Moronge terdapat keberatan saksi atas permasalahan Perbedaan/selisih angka pada salinan C1-DPRD Kab/Kota, yang mana terhadap permasalahan tersebut Panwaslu Kecamatan moronge mengeluarkan rekomendasi lisan, sehingga berdasarkan rekomendasi dan/atau petunjuk Panwaslu Kecamatan Moronge dan Kesepakatan bersama, para saksi partai politik PPK melakukan Pembukaan Kotak suara C1.Plano DPRD Kab/Kota, dan C1 hologram guna melakukan pengecekan jumlah suara yang menjadi pokok keberatan saksi/atau Panwaslucam untuk dilakukan pencocokan antara C1-DPRD Kab/Kota dan C1.Plano-DPRD Kab/Kota. Terdapat kesalahan penulisan pada salinan C1 DPRD Kab/Kota pada suara partai PDI Perjuangan pada **calon atas nama Olden Thimotius Waloni** yang tercatat hanya berjumlah 8, tetapi berdasarkan C1-plano DPRD Kab/Kota dan C1-hologram DPRD Kab/Kota sebenarnya adalah 18 jumlah suara dan

terhadap perbedaan angka tersebut PPK langsung dilakukan pembetulan dan diparaf, sehingga perolehan suara Partai Politik PDI-P pada TPS 2 Desa Moronge Selatan adalah benar berjumlah 45 suara, dan jumlah perolehan suara Partai Politik termasuk calon pada Desa Moronge selatan TPS 1 dan TPS 2 adalah 105 suara, hal ini terlihat dalam Tabel sebagai berikut :

TABEL 6 : PEROLEHAN SUARA PARTAI PDI-P PADA TPS 2 DESA MORONGE SELATAN KECAMATAN MORONGE BERDASARKAN FORMULIR C1-DPRD KAB/KOTA :

Nomor Urut Calon	Nama Calon	Perolehan Suara		
		C1.DPRD-Kab/Kota (sebelum perbaikan di tingkat Kecamatan)	C1.DPRD-Kab/Kota (sesudah perbaikan di tingkat Kecamatan)	Ket
Suara Partai		0	0	
1	Olden Thimotius Waloni	8	18	
2	Denny Roynal Marthin	7	7	Sesuai dengan formulir C1-DPRD Kab/Kota suara PDIP adalah 45 jumlah suara
3	Olha Sampel	1	1	
4	Delmar Feni Ansiga	6	6	
5	Decky Tule	3	3	
6	Jultrida H. Mona	2	2	
7	Drs. Maksi G.M. Gagola, MH	7	7	
8	Junia Rellam	1	1	
Jumlah suara sah partai politik dan Calon (PDI-P)		35	45	

6. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas, maka perolehan suara Partai Politik PDIP dan calon yang sebelumnya tercatat hanya 8 suara dan kemudian dilakukan pembetulan menjadi 45 suara, untuk Partai Politik PDI-P dan Calon pada TPS 2 Desa Moronge Selatan Kecamatan Moronge Daerah Pemilihan Talaud 3 (tiga) dan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Hasil Perbaikan telah diserahkan kepada para saksi Partai Politik, Panwaslu Kecamatan Moronge.
7. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 2.c, dalam Permohonan *a quo* adalah tidak benar. Yang merupakan fakta hukum adalah pada proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Kecamatan Moronge, terdapat keberatan saksi atas permasalahan Perbedaan/selisih angka pada salinan C1-DPRD Kab/Kota, maka terhadap permasalahan tersebut Panwaslu Kecamatan Moronge mengeluarkan Rekomendasi Lisan dan Sesuai dengan Rekomendasi Panwaslu Kec Moronge, dan kesepakatan para saksi Parpol, PPK melakukan Pembukaan Kotak suara C1.Plano DPRD Kab/Kota, dan C1 hologram guna pengecekan jumlah suara yang menjadi

pokok keberatan saksi/ atau panwaslucam untuk dilakukan pencocokan. **Ternyata pada suara partai PDI Perjuangan pada calon Atas nama Drs.Maksi,G Gagola yang penulisan angka satu pada Salinan C1 hampir menyerupai huruf X**, yang sebenarnya adalah angka 1 berdasarkan C1-Plano DPRD Kab/Kota dan C1- hologram DPRD Kab/Kota jumlah suara adalah 11 **tidak dilakukan pembetulan/koreksi dikarenakan setelah dicocokkan dengan C1. Plano memang tertulis adalah angka 11**, sehingga perolehan suara Partai Politik PDI-P pada TPS 1 Desa Moronge Satu adalah benar berjumlah 50 suara, dan jumlah perolehan suara Partai Politik termasuk calon pada Desa Moronge Satu TPS 1 dan TPS 2 adalah 119 suara, hal ini terlihat dalam Tabel sebagai berikut :

TABEL 7 : Perolehan Suara Partai PDI-P pada TPS 1 Desa Moronge Satu Kecamatan Moronge berdasarkan Formulir C1-DPRD Kab/Kota :

Nomor Urut Calon	Nama Calon	Perolehan Suara (sesuai C1)	Ket
Suara Partai		1	Sebagaimana perolehan suara berdasarkan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota hasil pencocokan, maka jumlah suara adalah 50 suara. Tidak ada selisih suara dan/atau penambahan suara pada Partai PDI-P
1	Olden Thimotius Waloni	30	
2	Denny Roynal Marthin	3	
3	Olha Sampel	0	
4	Delmar Feni Ansiga	1	
5	Decky Tule	0	
6	Jultrida H. Mona	2	
7	Drs. Maksi G.M. Gagola, MH	11	
8	Junia Rellam	2	
Jumlah suara sah partai politik dan Calon (PDI-P)		50	

TABEL 8 : Perolehan Suara Partai PDI-P pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Moronge Satu berdasarkan Formulir C1-DPRD Kab/Kota :

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara menurut Termohon		
		Desa Moronge Satu		
		TPS 1	TPS 2	Total Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	50	69	119

8. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas, perolehan suara Partai Politik PDIP dan calon pada TPS 1 adalah 50 suara, dan TPS 2 adalah 69 suara, sehingga jumlah suara Partai Politik PDIP pada Desa Moronge Satu adalah 119 suara. maka tidak ada selisih suara untuk Partai Politik PDI-P dan Calon pada TPS 1 Desa Moronge Satu Kecamatan Moronge Daerah Pemilihan Talaud 3 (tiga).
9. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 2.d dalam permohonan a quo adalah tidak benar, yang Merupakan fakta hukum menurut termohon adalah bahwa pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Kecamatan moronge, **tidak terdapat keberatan saksi (termasuk saksi Partai Perindo) yang mempersoalkan Perbedaan/selisih angka pada salinan C1-DPRD Kab/Kota pada TPS 1 Desa Moronge, hal menguatkan Termohon bahwa untuk TPS 1 Desa Moronge Kecamatan Moronge semua saksi menerima dengan baik dan/atau data hasil penghitungan perolehan suara yang ada pada saksi-saksi telah cocok/sesuai, oleh karena itu sah menurut hukum, sehingga perolehan suara partai Perindo adalah sebagaimana tabel berikut :**

TABEL 9 : Perolehan Suara Partai PERINDO pada TPS 1 Desa Moronge berdasarkan Formulir C1-DPRD Kab/Kota :

Nomor Urut Calon	Nama Calon	Perolehan Suara (sesuai C1)	Ket
Suara Partai		0	Tidak ada selisih suara atau pengurangan sejumlah suara Partai Politik Perindo, Pemohon in casu
1	Tampoli N. Wua, SE	1	
2	Obet Saraung, S.Pd	3	
3	Febrianti Mamaii	0	
4	Perdi Mangode Tarri Bahewa	0	
5	Ertje Mamalango	0	
6	Mac Milan Gumansalangi	4	
7	Aprilia N. Masaina	0	
8	Alen Lumente	0	
Jumlah suara sah partai politik dan Calon (Perindo)		8	

10. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas, maka perhitungan perolehan suara partai politik dan calon adalah 8 (delapan) suara, sehingga perolehan suara menurut Termohon adalah benar dan sah karena telah sesuai dengan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota khusus TPS 1 Desa Moronge Kecamatan Moronge Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud 3.

11. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 2.e dalam Permohonan *a quo* adalah tidak benar. Yang Merupakan fakta hukum menurut termohon adalah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Moronge telah sesuai dengan C1-DPRD Kab/Kota baik yang telah dilakukan pencocokan/pembetulan, maupun C1-DPRD Kab/Kota yang tidak dilakukan pembetulan karena telah cocok/sama dan/atau tidak terdapat perbedaan angka atau selisih suara pada saat dilakukan rekapitulasi tingkat Kecamatan Moronge.
12. Bahwa Proses Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Moronge berjalan dengan lancar dan baik, semua persoalan terkait selisih atau perbedaan angka dapat diselesaikan dengan baik berdasarkan kesepakatan bersama antara para saksi partai dan Panwaslu Kecamatan Moronge.
13. Bahwa merupakan fakta hukum menurut termohon adalah bahwa para saksi partai politik telah menandatangani formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota [termasuk saksi Partai Perindo Pemohon]), maka dengan demikian Pemohon telah menyatakan sah menurut hukum hasil perolehan suara pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Moronge.
14. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 2.f dalam permohonan *a quo* adalah tidak benar. Yang merupakan fakta hukum adalah bahwa tidak ada perbedaan selisih suara partai politik dan calon Partai Politik PDI-P pada C1-DPRD Kab/Kota yang telah diserahkan kepada masing-masing Saksi Partai Politik dan Pengawas TPS Desa Peret Kecamatan Damau, dan pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan tidak terdapat keberatan saksi partai politik [termasuk Saksi Partai Perindo (Pemohon)] yang mempersoalkan selisih suara pada TPS 3 Desa Peret Kecamatan Damau Dapil Kepulauan Talaud 3. Hal ini menguatkan Termohon bahwa untuk TPS 3 Desa Peret Kecamatan Damau semua saksi menerima dengan baik dan/atau data hasil penghitungan perolehan suara partai politik termasuk calon telah cocok/sesuai, oleh karena itu sah menurut hukum sebagaimana tabel berikut :

TABEL 10 : Perolehan Suara Partai PDI-P pada TPS 3 Desa Peret Kec Damau berdasarkan Formulir C1-DPRD Kab/Kota :

Nomor Urut Calon	Nama Calon	Perolehan Suara (sesuai C1)	Ket
Suara Partai		1	Tidak ada selisih suara atau penambahan suara pada partai Politik
1	Olden Thimotius Waloni	0	
2	Denny Roynal Marthin	0	
3	Olha Sampel	0	
4	Delmar Feni Ansiga	0	
5	Decky Tule	16	

6	Jultrida H. Mona	8	PDIP
7	Drs. Maksi G.M. Gagola, MH	1	
8	Junia Rellam	1	
Jumlah suara sah partai politik dan Calon (PDI-P)		27	
<i>Dalam huruf : (dua Puluh Tujuh) suara</i>			

15. Bahwa perhitungan perolehan suara partai politik dan calon berdasarkan tabel tersebut diatas adalah **27 suara** tidak terdapat penambahan sejumlah 6 suara pada Partai PDIP, dan perolehan suara berdasarkan tabel diatas tidak berpengaruh pada perolehan suara di Desa Peret TPS 3 dalam Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara pada tingkatan Kecamatan Damau.
16. Bahwa perolehan suara Partai Politik dan calon Partai PDI-P di TPS **3** Desa Peret Kecamatan Damau Daerah Pemilihan Talaud 3, menurut Termohon adalah benar dan sah karena telah sesuai dengan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang telah diserahkan kepada masing-masing saksi partai politik dan ditanda tangani oleh saksi-saksi Partai Politik termasuk saksi Partai Pemohon (Perindo).
17. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 2.g dalam Permohonan *a quo* adalah tidak benar. Yang merupakan fakta hukum menurut Termohon adalah bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Damau telah sesuai dengan C1-DPRD Kab/Kota.
18. Bahwa Proses Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Damau berjalan dengan lancar dan baik, tidak ada persoalan terkait selisih atau perbedaan angka.
19. Bahwa merupakan fakta hukum adalah bahwa para saksi partai politik telah menandatangani formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota [termasuk saksi Partai Perindo(Pemohon)], maka dengan demikian Pemohon telah menyatakan sah menurut hukum hasil perolehan suara pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Damau.
20. Bahwa penghitungan perolehan suara yang benar dan Sah menurut Termohon adalah berdasarkan DA1-DPRD Kab/Kota, sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf g dan huruf h Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
21. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 2.h dalam permohonan *a quo* adalah tidak benar. Yang merupakan fakta hukum adalah bahwa tidak ada perbedaan selisih suara partai politik dan calon Partai Politik PDI-P pada C1-DPRD Kab/Kota yang telah diserahkan kepada masing-masing Saksi Partai Politik dan PTPS (Pengawas Tempat Pemungutan Suara), Desa

Kordakel Kecamatan Kabaruan, dan pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan tidak terdapat keberatan saksi partai politik (termasuk Saksi Partai Perindo) yang mempersoalkan selisih suara pada TPS 1 Desa Kordakel Kecamatan Kabaruan Dapil Kepulauan Talaud 3. Hal ini menguatkan Termohon bahwa untuk TPS 1 Desa Kordakel Kecamatan Kabaruan semua saksi menerima dengan baik karena telah cocok/sesuai dengan hasil penghitungan perolehan suara, oleh karena itu sah menurut hukum sebagaimana tabel berikut :

TABEL 11 : Perolehan Suara Partai PDI-P pada TPS 1 Desa Kordakel Kecamatan Kabaruan berdasarkan Formulir C1-DPRD Kab/Kota :

Nomor Urut Calon	Nama Calon	Perolehan Suara (sesuai Form Model C1)	Ket
Suara Partai		1	Sebagaimana Form Model C1-DPRD Kab/Kota Tidak ada perbedaan selisih angka dan/atau penambahan suara pd partai PDI-P
1	Olden Thimotius Waloni	0	
2	Denny Roynal Marthin	0	
3	Olha Sampel	0	
4	Delmar Feni Ansiga	0	
5	Decky Tule	28	
6	Jultrida H. Mona	5	
7	Drs. Maksi G.M. Gagola, MH	0	
8	Junia Rellam	0	
Jumlah suara sah partai politik dan Calon (PDI-P)		34	

22. Bahwa berdasarkan tabel diatas perhitungan perolehan suara partai politik dan calon adalah 34 suara, tidak ada perubahan dan/atau penambahan suara pada salah satu Partai Politik untuk PDI-P dan tidak berpengaruh pada perolehan suara di desa Kordakel TPS 1, dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara pada tingkatan Kecamatan Kabaruan, maka perolehan suara Partai Politik PDI-P menurut **TERMOHON** adalah benar dan sah karena telah sesuai dengan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota khusus TPS 1 Desa Kordakel Kecamatan Kabaruan Daerah Pemilihan Talaud 3.
23. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 2.i dalam permohonan *a quo* adalah tidak benar, yang benar dan merupakan fakta hukum adalah bahwa tidak ada perbedaan selisih suara dan/atau pengurangan suara partai politik dan calon Partai Perindo pada C1-DPRD Kab/Kota yang telah diserahkan kepada masing-masing Saksi Partai Politik dan Pengawas TPS, Desa Rarange Kecamatan Kabaruan, dan pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan tidak terdapat keberatan saksi partai politik (termasuk Saksi Partai Perindo) yang mempersoalkan selisih suara pada TPS 1 Desa Rarange Kecamatan Kabaruan Dapil Kepulauan Talaud 3. Hal ini menguatkan Termohon bahwa untuk TPS 1 Desa Rarange Kecamatan Kabaruan semua saksi menerima dengan baik karena telah cocok/sesuai dengan

hasil penghitungan perolehan suara, oleh karena itu sah menurut hukum sebagaimana tabel berikut :

TABEL 12 : Perolehan Suara Partai PERINDO pada TPS Desa Rarange Kecamatan Kabaruan berdasarkan Formulir C1-DPRD Kab/Kota :

Nomor Urut Calon	Nama Calon	Perolehan Suara (sesuai C1)	Ket
Suara Partai		0	Sebagaimana Form Model C1-DPRD Kab/Kota Desa Rarange TPS 1, bahwa tidak ada selisih suara dan/atau pengurangan suara pada Partai Perindo.
1	Tampoli N. Wua, SE	0	
2	Obet Saraung, S.Pd	1	
3	Febrianti Mamaii	0	
4	Perdi Mangode Tarri Bahewa	1	
5	Ertje Mamalango	0	
6	Mac Milan Gumansalangi	2	
7	Aprilia N. Masaina	0	
8	Alen Lumente	0	
Jumlah suara sah partai politik dan Calon (Perindo)		4	

24. Bahwa berdasarkan tabel diatas perhitungan perolehan suara partai politik dan calon (Perindo) adalah 4 suara, tidak ada perubahan dan/atau pengurangan suara untuk Partai Perindo, Pemohon *in casu*, dalam Rekapitulasi Hasil pada tingkatan Kecamatan Kabaruan, maka perolehan suara untuk Partai Politik dan Calon Partai Perindo termasuk calon menurut Termohon adalah benar dan sah karena telah sesuai dengan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota khusus TPS 1 Desa Rarange Kecamatan Kabaruan Daerah Pemilihan Talaud 3.
25. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 2.j dalam Permohonan *a quo* adalah tidak benar. Yang benar dan merupakan fakta hukum adalah bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Kabaruan telah sesuai dengan C1-DPRD Kab/Kota.
26. bahwa Proses Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Kabaruan berjalan dengan lancar dan baik, tidak ada persoalan terkait selisih atau perbedaan angka.
27. Bahwa yang merupakan fakta hukum adalah bahwa para saksi partai politik telah menandatangani formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota [termasuk saksi Partai Perindo (Pemohon)], maka dengan demikian Pemohon telah menyatakan sah menurut hukum hasil perolehan suara pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Kabaruan.

28. bahwa penghitungan perolehan suara yang benar dan Sah menurut Termohon adalah berdasarkan DA1-DPRD Kab/Kota, sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf g dan huruf h Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
29. Dalil Pemohon pada tabel 2.k dalam Permohonan *a quo* adalah tidak benar. Yang benar dan Merupakan fakta hukum adalah bahwa tidak ada perbedaan selisih suara dan/atau pengurangan suara partai politik dan calon Partai Perindo pada C1-DPRD Kab/Kota yang telah diserahkan kepada masing-masing Saksi Partai Politik dan Pengawas TPS, Desa Dalam Kecamatan Salibabu, dan pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan tidak terdapat keberatan saksi partai politik (termasuk Saksi Partai Perindo) yang mempersoalkan selisih suara pada TPS 3 Desa Dalam Kecamatan Salibabu Dapil Kepulauan Talaud 3. Hal ini menguatkan Termohon bahwa untuk TPS 3 Desa Dalam Kecamatan Salibabu semua saksi menerima dengan baik hasil penghitungan perolehan suara, oleh karena itu sah menurut hukum sebagaimana tabel berikut :

TABEL 13 : Perolehan Suara Partai PERINDO pada TPS 3 Desa Dalam Kecamatan Salibabu berdasarkan Formulir C1-DPRD Kab/Kota :

Nomor Urut Calon	Nama Calon	Perolehan Suara (sesuai form Model C1)	Ket
Suara Partai		0	Sebagaimana Form Model C1-DPRD Kab/Kota Desa Dalam TPS 3, bahwa tidak ada selisih suara dan/atau pengurangan suara pada Partai Perindo.
1	Tampoli N. Wua, SE	0	
2	Obet Saraung, S.Pd	0	
3	Febrianti Mamaii	0	
4	Perdi Mangode Tarri Bahewa	0	
5	Ertje Mamalango	0	
6	Mac Milan Gumansalangi	1	
7	Aprilia N. Masaina	0	
8	Alen Lumente	0	
Jumlah suara sah partai politik dan Calon (Perindo)		1	

30. bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas, maka perhitungan perolehan suara partai politik dan calon adalah 1 suara, tidak ada pengurangan suara untuk partai Politik Perindo Pemohon *in casu*, maka perolehan suara di TPS 3 Desa Dalam Kecamatan Salibabu, menurut Termohon adalah benar dan sah sesuai dengan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud 3.

31. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 2.1 dalam Permohonan *a quo* adalah tidak benar, yang benar dan merupakan fakta hukum adalah bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Salibabu telah sesuai dengan C1-DPRD Kab/Kota.
32. Bahwa proses Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Salibabu berjalan dengan lancar dan baik, tidak ada persoalan terkait selisih atau perbedaan angka.
33. Bahwa merupakan fakta hukum adalah bahwa para saksi partai politik telah menandatangani formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota [termasuk saksi Partai (Perindo)], maka dengan demikian Pemohon telah menyatakan sah menurut hukum hasil perolehan suara pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Salibabu.
34. Bahwa penghitungan perolehan suara yang benar dan Sah menurut **Termohon** adalah berdasarkan DA1-DPRD Kab/Kota, sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf g dan huruf h Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
35. Bahwa merupakan fakta hukum adalah bahwa Pemohon tidak cermat melakukan penghitungan selisih suara sesuai dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo*, bahwa terhadap jumlah selisih perolehan suara yang di dalilkan oleh Pemohon, menurut versi Pemohon terjadi penambahan suara pada Partai PDIP sejumlah 33 Suara yang terdapat pada : TPS 2 Desa Moronge Selatan sebanyak 10 Suara; TPS 1 Desa Moronge Satu sebanyak 10 Suara; TPS 3 Desa Peret sebanyak 6 suara; TPS 1 Desa Kordakel sebanyak 5 suara, setelah dijumlahkan hanya terdapat 31 jumlah suara, sedangkan menurut pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah 33 suara, dengan demikian dalil Pemohon adalah mengada-ada dan dalil Pemohon tidak berdasar hukum.
36. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 24 sampai dengan halaman 33 (huruf a s.d huruf e) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya ketidaksesuaian Penghitungan suara Partai Politik sehingga menimbulkan indikasi PENGGELEMBUNGAN SUARA atau "**Suara Siluman**" sebanyak 105 jumlah suara di Kecamatan Salibabu, Kecamatan Lirung, dan Kecamatan Kalongan untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud 3 yang meliputi :
 - 1) TPS 3 Desa Salibabu Kecamatan Salibabu terdapat 3 suara siluman adalah tidak benar;
 - 2) TPS 3 Desa Salibabu Utara Kecamatan Salibabu, terdapat 12 suara siluman adalah tidak benar;

- 3) TPS 2 Desa Sereh Kecamatan Lirung, terdapat 18 suara siluman adalah tidak benar;
- 4) TPS 1 Desa Kalongan Selatan Kecamatan Kalongan, terdapat 38 suara siluman adalah tidak benar
- 5) TPS 1 Kelurahan Lirung Satu Kecamatan Lirung, terdapat 20 suara siluman adalah tidak benar
- 6) TPS 2 Kelurahan Lirung Satu Kecamatan Lirung, terdapat 6 suara siluman adalah tidak benar
- 7) TPS 4 Kelurahan Lirung Satu Kecamatan Lirung, terdapat 4 suara siluman adalah tidak benar

Atau

- 1) Kecamatan Salibabu terdapat suara siluman sebanyak 15 suara adalah tidak benar;
- 2) Kecamatan Lirung terdapat suara siluman sebanyak 48 suara adalah tidak benar;
- 3) Kecamatan Kalongan terdapat suara siluman sebanyak 38 suara adalah tidak benar;

Atau

Kabupaten Kepulauan Talaud pada dapil Kepulauan Talaud 3, terdapat 105 (**sesusi jumlah yang benar adalah 101 bukan 105 = dalil mengada-ada**) suara siluman adalah **tidak benar**,

“Hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon **untuk Partai Politik PDI-P adalah 3.652 suara** dan **Partai Politik PERINDO adalah 1.203** suara berdasarkan bukti DB1-DPRD-Kab/Kota.

37. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 3.a dalam Permohonan *a quo*, adalah tidak benar. Yang benar dan merupakan fakta hukum adalah bahwa pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Salibabu terdapat keberatan Panwaslu Kecamatan Salibabu atas permasalahan perbedaan/selisih angka pada Formulir Model C1 Hologram jenis DPRD-Kabupaten/Kota, Formulir Model C1 Salinan jenis DPRD Kabupaten, dengan data Panwaslu Kecamatan Salibabu terhadap Perolehan Suara Partai : Partai PDIP, Partai NASDEM, Partai BERKARYA, Partai PAN, Partai HANURA, maka terhadap persoalan tersebut Panwaslu Kecamatan Salibabu Merekomendasikan Pembukaan Kotak jenis DPRD Kabupaten Kota untuk TPS 3 Desa Salibabu, maka atas dasar Rekomendasi lisan Panwaslu Kecamatan Salibabu sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (3) PKPU Nomor 4 Tahun 2019, PPK melakukan Pembukaan Kotak suara C1.Plano, guna pengecekan jumlah suara yang menjadi pokok

keberatan Panwaslucam untuk dilakukan pencocokan/pembetulan. Terhadap pokok keberatan tersebut setelah dilakukan pengecekan/penyandingan dengan Form C1.Plano ternyata ada jumlah suara Partai PDIP, NASDEM, BERKARYA, PAN, dan HANURA, yang masing-masing partai tidak di catat oleh KPPS, pada TPS 3 Desa Salibabu Pada formulir Model C1 Hologram dan C1 Salinan. Maka langsung dilakukan pembetulan berdasarkan form. C1 Plano, dan langsung di paraf oleh Ketua KPPS Tps 3 Desa Salibabu, sebagaimana tabel berikut :

TABEL 14 : Perolehan Suara Partai Sebelum dan Setelah dilakukan Pembetulan di Desa Salibabu, Kecamatan Salibabu :

No	Partai Politik	Desa Salibabu Kecamatan Salibabu		Ket
		Sebelum dilakukan Pembetulan	Setelah dilakukan Pembetulan	
		Desa Salibabu Kecamatan Salibabu		
		TPS 3	TPS 3	
		1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKPB)	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	-	0	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8	9	
4	Partai Golongan Karya	12	12	
5	Partai Nasdem	18	19	
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	0	0	
7	Partai Berkarya	40	41	
8	Partai Keadilan Sejahtera	-	0	
9	Partai Perindo	1	1	
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-	0	
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	0	
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	101	103	
13	Partai Hati Nurani Rakyat	7	8	
14	Partai Demokrat	4	4	
19	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	0	
20	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	9	9	

Jumlah Suara masing-masing Partai Politik	200	206
Jumlah Suara tidak Sah sesuai dengan Formulir C1, per masing-masing TPS	3	3
Total	203	209
Jumlah Suara Sah yang di CATAT pada Formulir C1	206	206
Jumlah Pengguna Hak Pilih, sesuai yang di CATAT dalam Formulir C1 (suara sah + suara tidak sah)	209	209
Terdapat Selisih Suara Sah = Suara Siluman	3	0

38. Bahwa sebagaimana tabel tersebut diatas, maka suara Partai Politik PDI-P yang sebelumnya 8 suara dilakukan pembetulan/ditambah suara partai sebanyak 1 suara menjadi 9 suara; Suara Partai Politik Berkarya yang sebelumnya 40 suara, dilakukan pembetulan/ditambah suara partai sebanyak 1 suara menjadi 41 suara; Suara Partai Nasdem sebelumnya 18 Suara dilakukan pembetulan/ditambah suara partai 1 menjadi 19 suara; suara partai Politik PAN sebelumnya 101 suara dilakukan pembetulan/ditambah suara partai politik sebanyak 2 suara menjadi 103 suara; dan suara partai politik Hanura sebelumnya 7 Suara dilakukan pembetulan/ditambah suara partai politik sebanyak 1 suara menjadi 8 suara. Sehingga Jumlah Suara masing-masing Partai Politik termasuk calon dijumlahkan menjadi 206 ditambah Jumlah Suara tidak Sah sesuai dengan Formulir C1, adalah 3, jumlah total sama dengan 209, maka tidak ada selisih suara sah masing-masing partai politik termasuk calon dengan pengguna hak pilih sesuai surat suara sah dan tidak sah.
39. Maka sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas, maka jelas tidak ada suara siluman pada TPS 3 Desa Salibabu Kecamatan Salibabu Daerah Pemilihan Talaud 3 sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, sehingga dalil Pemohon adalah tidak beralasan, mengada-ada, dan tidak berdasarkan hukum, karena pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Salibabu dihadiri oleh saksi Partai Politik Pemohon (Perindo), Pemohon *in casu* dan menandatangani formulir DA1-DPRD Kab/Kota hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Salibabu.
40. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 3.b dalam Permohonan *a quo* adalah tidak benar. Yang benar dan merupakan fakta hukum adalah bahwa pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Salibabu, khusus pada TPS 3 Desa Salibabu Utara, terdapat keberatan Panwaslu Kecamatan Salibabu atas permasalahan perbedaan/selisih angka pada Formulir Model C1 Hologram dengan C1 Salinan, **yaitu adanya kesalahan penjumlahan**, perolehan suara partai ditambah (+)

perolehan suara masing-masing Calon Anggota legislatif DPRD. Kab pada Formulir C1 Salinan Untuk partai PDIP dan BERKARYA, maka atas permasalahan tersebut Panwaslu Kecamatan Salibabu merekomendasikan Pembetulan angka berdasarkan pokok permasalahan di atas, yaitu perolehan suara partai + jumlah perolehan suara masing-masing Calon untuk Partai PDI-P pada Formulir C1 Salinan, **suara partai + jumlah perolehan suara masing-masing Calon tercatat adalah 28, yang Seharusnya adalah 24**, dan untuk Partai BERKARYA pada Formulir Model C1 Salinan Jumlah **suara partai + jumlah perolehan suara masing-masing Calon tercatat adalah 28, yang Seharusnya adalah 38**. Maka berdasarkan Rekomendasi Panwaslucam dan kesepakatan para saksi dilakukan pembetulan/perbaikan sesuai dengan jumlah yang seharusnya, kemudian di paraf, sebagaimana terurai pada tabel sebagai berikut :

TABEL 15 : Perolehan Suara Partai Sebelum dan Setelah dilakukan Pembetulan di Desa Salibabu Utara, Kecamatan Salibabu :

No	Partai Politik	Desa Salibabu Utara Kecamatan Salibabu		Ket
		TPS 3		
		Sebelum dilakukan Pembetulan	Setelah dilakukan Pembetulan	
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKPB)	-	-	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	4	4	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	28	24	
4	Partai Golongan Karya	14	14	
5	Partai Nasdem	16	16	
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	-	-	
7	Partai Berkarya	28	38	
8	Partai Keadilan Sejahtera	-	-	
9	Partai Perindo	2	2	
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-	-	
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	-	
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	84	84	
13	Partai Hati Nurani Rakyat	12	12	
14	Partai Demokrat	4	4	

19	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	-
20	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	11	11
	Jumlah Suara masing-masing Partai Politik	193	209
	Jumlah Suara tidak Sah sesuai dengan Formulir C1, per masing-masing TPS	4	4
	Total	197	213
	Jumlah Suara Sah yang di CATAT pada Formulir C1	209	209
	Jumlah Pengguna Hak Pilih, sesuai yang di CATAT dalam Formulir C1 (suara sah + suara tidak sah)	213	213
	Terdapat Selisih Suara Sah = Suara Siluman	16	0

41. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas Suara Partai Politik PDI-P yang sebelumnya 28 suara dilakukan pembetulan menjadi 24 suara; Suara Partai Politik Berkarya yang sebelumnya 28 suara dilakukan pembetulan menjadi 38 suara; Sehingga Jumlah Suara masing-masing Partai Politik termasuk calon adalah 209 ditambah Jumlah Suara tidak Sah sesuai dengan Formulir C1, per masing-masing TPS adalah 4, maka jumlah total suara sama dengan 213, dengan demikian tidak ada selisih suara sah masing-masing partai politik dengan pengguna hak pilih sesuai surat suara sah dan tidak sah.
42. Maka sesuai dengan fakta hukum di atas, jelas tidak ada suara siluman pada TPS 3 Desa Salibabu Utara Kecamatan Salibabu Daerah Pemilihan Talaud 3 sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, sehingga dalil pemohon adalah tidak beralasan dan mengada-ada, karena pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Salibabu dihadiri oleh saksi Partai Politik Perindo, Pemohon *in casu* dan menandatangani formulir DA1-DPRD Kab/Kota hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Salibabu. **(Vide Bukti : T-005-Kepulauan Talaud 3-PERINDO 133-09-25)**
43. Bahwa merupakan fakta hukum adalah bahwa Pemohon tidak cermat melakukan penghitungan selisih suara sesuai dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo*, pada tabel 3.b, sehingga Pemohon melakukan kekeliruan penjumlahan terhadap ketidak sesuaian pengguna hak suara yang di dalilkan oleh Pemohon, bahwa adanya **suara siluman** menurut versi Pemohon pada kolom Keterangan di TPS 3 Desa Salibabu Utara adalah sejumlah 12 suara siluman, tetapi pada kolom akhir penjumlahan dalam tabel adalah 16 suara siluman, bahwa lagi-lagi Pemohon tidak cermat dan melakukan kekeliruan dalam penghitungan jumlah perolehan suara masing-masing Partai Politik termasuk calon menurut versi

Pemohon (dalam tabel) adalah 193 Suara, yang sebenarnya bila dijumlahkan dengan benar adalah 203 (jumlah suara masing-masing partai dan calon), dengan demikian dalil Pemohon adalah dalil mengada-ada dan tidak berdasar hukum.

44. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 3.c dalam Permohonan *a quo* adalah tidak benar. Yang benar dan merupakan fakta hukum, bahwa pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Lirung, khusus pada TPS 2 Desa Sereh Kecamatan Lirung, terdapat keberatan Panwaslu Kecamatan Lirung atas permasalahan Perbedaan/selisih angka pada formulir C1-DPRD Kab/Kota hologram dan salinan C1-DPRD Kab/Kota, maka Sesuai dengan Rekomendasi Panwaslu Kec Lirung, dan kesepakatan para saksi Parpol, PPK melakukan penghitungan kembali terhadap surat suara sah dan surat suara tidak sah (tidak ada tanda coblos) dan mendapatkan ada 3 surat suara yang tidak sah namun dijumlahkan/dimasukan ke kolom jumlah surat suara yang dikembalikan karena keliru coblos, sehingga terdapat selisih/perbedaan jumlah pada jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan. Selanjutnya dilakukan pembetulan terhadap C1-DPRD Kab/Kota dan pada angka yang dirubah diparaf, maka berikut ini adalah perbandingan perolehan suara sebelum dilakukan pembetulan dan sesudah pembetulan :

TABEL 16 : Perolehan Suara Partai Sebelum dan Setelah dilakukan Pembetulan di Desa Sareh, Kecamatan Lirung :

No	Partai Politik	Desa Sereh Kecamatan Lirung		Ket
		TPS 2		
		Sebelum Pembetulan	Sesudah Pembetulan	
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKPB)	-	-	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	1	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	23	11	
4	Partai Golongan Karya	100	100	
5	Partai Nasdem	5	5	
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	3	0	
7	Partai Berkarya	51	51	
8	Partai Keadilan Sejahtera	3	3	
9	Partai Perindo	17	17	
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-	0	
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	0	
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	15	15	
13	Partai Hati Nurani Rakyat	19	19	
14	Partai Demokrat	3	3	
19	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	0	

20	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	6	6
	Jumlah Suara masing-masing Partai Politik	247	231
	Jumlah Suara tidak Sah sesuai dengan Formulir C1, per masing-masing TPS	2	2
	Total	249	233
	Jumlah Suara Sah yang di CATAT pada Formulir C1	231	231
	Jumlah Pengguna Hak Pilih, sesuai yang di CATAT dalam Formulir C1 (suara sah + suara tidak sah)	233	233
	Terdapat Selisih Suara Sah = Suara Siluman	18	0

45. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas perolehan suara Partai Politik termasuk suara calon yaitu perolehan suara Partai Politik PDI-P yang sebelum pembetulan adalah 23 suara setelah dilakukan pembetulan karena kesalahan penjumlahan sehingga menjadi 11 suara dan perolehan Suara Partai Politik Garuda yang sebelum pembetulan adalah berjumlah 3 suara, setelah dilakukan pembetulan karena kekeliruan penulisan sehingga menjadi 0 suara; maka dari hasil pembetulan tersebut di atas di dapat Jumlah Suara masing-masing Partai Politik termasuk suara calon yang sebelumnya adalah 246 menjadi 231 suara ditambah Jumlah Suara tidak Sah adalah 2, jumlah total sama dengan 233, maka tidak ada selisih suara sah masing-masing partai politik dengan pengguna hak pilih sesuai surat suara sah dan tidak sah.
46. Maka berdasarkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka jelas tidak ada suara siluman pada TPS 2 Desa Sereh Kecamatan Lirung Daerah Pemilihan Talaud 3 sebanyak 18 jumlah suara Siluman, sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, sehingga dalil pemohon adalah tidak beralasan dan mengada-ada, karena pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Lirung dihadiri oleh saksi Partai Politik Perindo (Pemohon), Pemohon *in casu* dan menandatangani formulir DA1-DPRD Kab/Kota hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Salibabu. **(bukti : T-005-Kepulauan Talaud 3-PERINDO 133-09-25)**
47. Bahwa merupakan fakta hukum adalah bahwa Pemohon tidak cermat melakukan penghitungan selisih suara, sesuai dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo*, pada tabel 3.c, dalam penghitungan jumlah perolehan suara masing-masing Partai Politik termasuk calon menurut versi Pemohon (dalam tabel) adalah 247 Suara, namun yang sebenarnya bila dijumlahkan dengan benar adalah 246 (jumlah suara masing-masing partai dan calon), dengan demikian dalil Pemohon adalah dalil mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta hukum, dikarenakan data yang dimiliki oleh Pemohon adalah data yang asumsi belaka.

48. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 3.d dalam Permohonan *a quo* adalah tidak benar. Yang benar dan merupakan fakta hukum adalah bahwa pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan Kalongan, khusus pada TPS 1 Desa Kalongan Selatan Kecamatan Kalongan, terdapat keberatan Panwaslu Kecamatan Kalongan atas permasalahan Perbedaan/selisih angka pada formulir C1-hologram dan C1 salinan DPRD Kab/Kota, pada angka pengguna hak pilih, surat suara diterima, surat suara digunakan/terpakai, jumlah perolehan suara seluruh partai politik, suara tidak sah dan jumlah suara sah dan tidak sah, maka terhadap permasalahan tersebut Panwaslu Kecamatan Kalongan merekomendasikan untuk melakukan pembetulan dengan mempertimbangkan kesepakatan saksi Parpol yang hadir, dan Sesuai dengan Rekomendasi/Petunjuk Panwaslu Kec Kalongan, dan kesepakatan para saksi Parpol, PPK melakukan pembetulan tanpa membuka kotak oleh karena tidak ada perbedaan angka perolehan suara Parpol dan calon khususnya Partai Perindo. Pembetulan yang dimaksud adalah jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% yang awalnya tercatat 238 yang sebenarnya adalah 237; Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos awalnya tercatat 30 yang sebenarnya adalah 29; Jumlah surat suara yang digunakan yang awalnya tercatat 200 yang sebenarnya adalah 205; sehingga perolehan suara masing-masing Partai Politik termasuk calon yang awalnya tercatat 200, tapi yang sebenarnya adalah 199 sedangkan jumlah suara tidak sah yang awalnya tercatat 3 suara tapi yang sebenarnya adalah 6 suara, maka jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah yang awalnya tercatat 200, yang sebenarnya adalah 205, maka berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Moronge dan kesepakatan bersama seluruh saksi partai politik, PPK melakukan Pembetulan dan langsung diparaf, kemudian PPK mencatat kejadian khusus pada Formulir DA2-KPU. Hasil perbaikan dimaksud diserahkan kepada semua saksi parpol termasuk saksi Partai Perindo a.n. Alen Lumente. Tidak ada perbedaan angka perolehan suara mulai dari tingkat KPPS s/d tingkat Kecamatan, yang dapat Termohon uraikan melalui tabel dibawah ini :

TABEL 17 : Perolehan Suara Partai Sebelum dan Setelah dilakukan Pembetulan di Desa Kalongan Selatan Kecamatan Kalongan :

No	Partai Politik	Perolehan Suara Versi Pemohon	Perolehan Suara versi Termohon	Ket
		TPS 1	TPS 1	
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKPB)	1	1	

2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1	1
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	30	30
4	Partai Golongan Karya	7	7
5	Partai Nasdem	13	13
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	1	1
7	Partai Berkarya	7	47
8	Partai Keadilan Sejahtera	2	2
9	Partai Perindo	42	42
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-	-
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	-
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	36	36
13	Partai Hati Nurani Rakyat	3	3
14	Partai Demokrat	3	3
19	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	-
20	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	13	13
	Jumlah Suara masing-masing Partai Politik	159	199
	Jumlah Suara tidak Sah sesuai dengan Formulir C1, per masing-masing TPS	3	6
	Total	162	205
	Jumlah Suara Sah yang di CATAT pada Formulir C1	200	199
	Jumlah Pengguna Hak Pilih, sesuai yang di CATAT dalam Formulir C1 (suara sah + suara tidak sah)	203	205
	Terdapat Selisih Suara Sah = Suara Siluman	38	0

49. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, maka jumlah suara masing-masing partai politik sebelum dilakukan pembetulan tercatat pada formulir Model C1 adalah 200 jumlah suara, setelah dilakukan pembetulan menjadi 199 jumlah suara; jumlah pengguna hak pilih (suara sah + suara tidak sah) sebelumnya tercatat 200 dan setelah dilakukan pembetulan menjadi 205 jumlah suara; dan jumlah suara tidak sah yang sebelumnya tercatat hanya 3 suara, setelah dilakukan pembetulan menjadi 6 suara, maka dari hasil pembetulan tersebut perolehan suara masing-masing partai politik di tambah suara tidak sah adalah sama dengan jumlah pengguna hak pilih (suara sah + suara tidak sah), jadi tidak ada perbedaan perolehan suara dan/atau tidak ada suara Siluman sejumlah 38 suara seperti yang di dalilkan oleh pemohon di karenakan formulir Model C1 yang di miliki oleh

Pemohon adalah formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang belum dilakukan pembetulan.

50. Bahwa merupakan fakta hukum adalah bahwa tidak ada perbedaan/selisih perolehan suara partai politik dan calon, sehingga perolehan suara partai politik termasuk calon Partai Berkarya yang menurut versi Pemohon hanya tercatat 7 suara, tetapi yang sebenarnya adalah 47 suara, hal ini sesuai dengan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang telah diserahkan kepada semua saksi partai politik termasuk saksi Partai Perindo Pemohon *in casu* serta Panwaslu Kecamatan Kalongan.
51. Bahwa dalil Pemohon pada tabel 3.e dalam permohonan *a quo* adalah tidak benar. Yang benar dan merupakan fakta hukum adalah bahwa pada proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Lirung, terdapat keberatan Panwaslu Kecamatan Lirung terhadap permasalahan Perbedaan/selisih angka pada formulir C1-DPRD Kab/Kota hologram dan salinan C1-DPRD Kab/Kota pada TPS 1 Kelurahan Lirung Satu Kecamatan Lirung, maka berdasarkan rekomendasi lisan dan atau petunjuk Panwaslu Kecamatan Lirung mengeluarkan Rekomendasi Lisan, dan kesepakatan semua saksi partai politik, Termohon melakukan pembukaan kotak suara untuk mencocokkan data pada formulir C1-DPRD Kab/Kota dengan C1.Plano-DPRD Kab/Kota dan langsung dilakukan pembetulan yaitu untuk TPS 1 Kelurahan Lirung Satu terdapat Perbedaan/selisih angka pada formulir C1-DPRD Kab/Kota hologram dan salinan C1-DPRD Kab/Kota Hologram dan pada C1.Plano DPRD Kab/Kota yang didokumentasikan oleh Panwaslucam Lirung lewat Kamera Handphone terhadap pokok permasalahan untuk dilakukan pencocokan. Setelah dilakukan pencocokan dengan C1.Plano-DPRD Kab/Kota ternyata terdapat perbedaan/selisih angka pada Jumlah pengguna hak pilih yang tertulis sebanyak 214 dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 234. Bahwa perbedaan/selisih angka antara pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan dikarenakan Kekeliruan penulisan/penempatan jumlah suara sah pada Partai Hanura Calon Nomor **urut 8** atas nama **Esterlin Lusye Pansalang** yang tidak diisi namun calon yang bersangkutan mempunyai suara sah sebanyak **19 suara** sah dan pada Partai Garuda yang dalam penulisan formulir Model C1-DPRD Kab/kota tidak memiliki suara sah, tetapi setelah dilakukan pengecekan pada C1.Plano-DPRD Kab/Kota ternyata partai yang bersangkutan mempunyai Jumlah **1 Suara** Sah. Dan atas selisih suara tersebut PPK langsung melakukan pembetulan sesuai dengan C1.Plano DPRD Kab/Kota, dan pada angka yang dirubah diparaf dan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota hasil pembetulan telah diserahkan kepada para saksi partai politik dan Panwaslu Kecamatan Lirung.

52. Bahwa pada proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Lirung, terdapat keberatan Panwaslu Kecamatan Lirung terhadap permasalahan Perbedaan/selisih angka pada formulir C1-DPRD Kab/Kota hologram dan salinan C1-DPRD Kab/Kota pada TPS 2 Kelurahan Lirung Satu Kecamatan Lirung, maka berdasarkan Rekomendasi lisan dan kesepakatan para saksi partai politik PPK melakukan pengecekan ulang pada formulir C1-DPRD Kab/Kota Hologram dan pada C1.Plano DPRD Kab/Kota yang didokumentasikan oleh Panwaslu Kecamatan Lirung lewat Kamera *Handphone* terhadap pokok permasalahan untuk dilakukan pencocokan. Setelah dilakukan pencocokan dengan C1.Plano-DPRD Kab/Kota ternyata terdapat perbedaan/selisih angka pada Jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan dan langsung dilakukan pembetulan sesuai dengan C1.Plano DPRD Kab/Kota dan pada angka yang dirubah diparaf dan diserahkan kepada masing-masing Partai politik dan Panwaslu Kecamatan Lirung.
53. Bahwa pada proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Lirung, Tidak terdapat keberatan Panwaslucam maupun keberatan saksi pada TPS 4 Kelurahan Lirung Satu, karena jumlah tetap sama antara C1-DPRD Kab/Kota dan C1.Plano-DPRD Kab/Kota.
54. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka khusus pada TPS 1, TPS 2 dan TPS 4 Kelurahan Lirung Satu yang di dalilkan oleh Pemohon (terdapat suara siluman), maka dapat Termohon uraikan dalam tabel perbandingan perolehan suara sebelum dilakukan pembetulan dan sesudah dilakukan pembetulan adalah sebagai berikut :

TABEL 18 : Perolehan Suara Versi Pemohon dan Perolehan Suara Versi Termohon Kelurahan Lirung Satu :

No	Partai Politik	Perolehan Suara Versi Pemohon						Perolehan Suara Versi Termohon					
		Desa Kelurahan Lirung I sesuai C1						Desa Kelurahan Lirung I sesuai C1 (setelah perbaikan)					
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	Total Suara	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	Total Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKPB)	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	2	4	-	-	2	8	2	4	-	-	2	8
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	43	79	76	43	54	295	43	79	76	43	54	295
4	Partai Golongan Karya	10	33	13	12	12	80	10	33	13	12	12	80
5	Partai Nasdem	8	6	12	2	10	38	8	6	12	2	10	38
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	3

7	Partai Berkarya	73	40	38	32	37	220	73	40	38	32	37	220
8	Partai Keadilan Sejahtera	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
9	Partai Perindo	3	10	16	30	4	63	3	10	16	30	4	63
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	20	16	16	19	8	79	20	16	16	19	8	79
13	Partai Hati Nurani Rakyat	26	28	28	42	37	161	45	28	28	42	37	180
14	Partai Demokrat	7	21	18	9	18	73	7	21	18	9	18	73
19	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	17	-	15	19	9	60	17	1	15	19	9	61
Jumlah Suara masing-masing Partai Politik		210	237	234	208	192	1081	230	239	234	208	192	1.103
Jumlah Suara tidak Sah sesuai dengan Formulir C1, per masing-masing TPS		4	4	3	6	4	4	4	4	3	10	4	25
Total		214	241	237	214	196	1085	234	243	237	218	196	1.128
Jumlah Suara Sah yang di CATAT pada Formulir C1		230	243	234	212	192	230	230	239	234	208	192	1.103
Jumlah Pengguna Hak Pilih, sesuai yang di CATAT dalam Formulir C1 (suara sah + suara tidak sah)		234	247	237	218	196	234	234	243	237	218	196	1.128
Terdapat Selisih Suara Sah = Suara Siluman		20	6	SAM A	4	SAM A	30	0	0	SAM A	0	SAM A	0

55. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas (TPS1, TPS 2 dan TPS 4) maka dapat dibuktikan bahwa perolehan suara masing-masing partai politik di tambah suara tidak sah adalah sama dengan jumlah pengguna hak pilih (suara sah + suara tidak sah), jadi tidak ada perbedaan perolehan suara dan/atau tidak ada suara Siluman sejumlah 30 suara pada TPS 1, TPS 2 dan TPS 4, Kelurahan Lirung Satu Kecamatan Lirung, seperti yang di dalilkan oleh pemohon di karenakan formulir Model C1 yang di miliki oleh Pemohon adalah formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang belum dilakukan pembetulan.
56. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah dalil yang terlalu mengada-ada karena tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, sehingga Pemohon kerap melakukan kesalahan yang berulang-ulang atas jumlah selisih suara yang dalilkan oleh pemohon, seperti dalam dalil pemohon dalam permohonan *a quo* adanya penggelembungan suara atau suara siluman sebanyak **105** suara, tetapi setelah pemohon uraikan pada beberapa TPS dan di jumlahkan, ternyata hanya terdapat sebanyak **101**

suara perbedaan/selisih suara yang menurut pemohon adalah suara siluman.

57. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah dalil yang tidak berdasar hukum, karena **Pemohon tidak tahu bagaimana kejadian yang sebenarnya, bagaimana terjadinya suara siluman dan/atau terjadinya penggelembungan suara atau tidak dapat menguraikan kemana suara siluman dimaksud, dalil pemohon hanya berdasarkan atas analisis atau asumsi Pemohon saja**, sehingga tidak berdasar pada fakta hukum.
58. Bahwa dalil pada halaman 34 sampai dengan halaman 35 (angka 1 s.d 4) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Kepulauan Talaud untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Kepulauan Talaud, Daerah Pemilihan Kepulauan Talaud 3 yang meliputi :
- 1) Adanya unsur kesengajaan Termohon karena tidak memberikan Undangan Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan.
 - 2) Adanya Keberatan Saksi Pemohon pada pelaksanaan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Kepulauan Talaud dan tindak lanjut terhadap keberatan saksi Pemohon.
 - 3) Adanya Skenario Pengaturan Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Kepulauan Talaud
 - 4) Menghadirkan Alat bukti (saksi).

Bahwa dalil **PEMOHON** angka 1, 2, 3, 4, halaman 34 – 35 Permohonan *a quo* merupakan dalil **YANG TIDAK BERDASAR HUKUM**.

Bahwa yang merupakan fakta hukum, bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan pada wilayah Kecamatan Daerah Pemilihan Talaud 3, Termohon telah menyampaikan undangan kepada Pengurus Partai Politik, Panwaslu Kecamatan.

59. Bahwa merupakan fakta hukum, bahwa setiap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkatan Kecamatan pada wilayah Kecamatan Daerah Pemilihan Talaud 3, selalu dihadiri oleh para saksi Partai Politik, Panwaslu Kecamatan, hal ini membuktikan bahwa Termohon dalam melaksanakan Tahapan selalu

berdasarkan mekanisme yang benar sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

60. Bahwa pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkatan Kabupaten Kepulauan Talaud, dimulai pada tanggal 30 April dan berakhir pada tanggal 03 Mei 2019 pada pukul 22.56. wita. Pada hari Pertama Pelaksanaan Rapat rekapitulasi sesuai dengan urutan per- Kecamatan, maka pada giliran pertama adalah Kecamatan Lirung. Bahwa Partai Perindo menyampaikan keberatan atas perbedaan angka menurut C1 dengan DA1-DPRD Kabupaten/Kota di Kecamatan Lirung. terhadap perbedaan selisih tersebut setelah di lakukan kroscek kepada saksi partai Politik yang lainnya dan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, ternyata bahwa hanya Partai Perindo yang berbeda, dimintakan keterangan dari Panitia Pemilihan Kecamatan, bahwa Formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Partai Perindo adalah Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang belum dilakukan pembetulan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Kecamatan. Bahwa saksi Partai Perindo terus memaksakan diri untuk dilakukan Pembukaan Kotak Suara, sementara menurut Termohon bahwa, Pembukaan kotak sudah dilakukan pada tingkatan PPK dan itu sudah dilakukan perbaikan, berdasarkan pasal 22 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019, adalah berdasarkan DA1-DPRD Kab/Kota, bukan lagi pada persoalan C1. bahwa termohon telah menjelaskan kepada saksi Partai Perindo tentang Prosedur penyelesaian keberatan, tetapi saksi tetap memaksakan untuk dilakukan pembukaan Kotak Suara, maka berdasarkan pasal 52 ayat 6 KPU Kabupaten Kepulauan Talaud meminta saran atau pendapat Bawaslu Kabupaten kepulauan Talaud dan pada akhirnya bahwa Bawaslu pun tidak memberikan Rekomendasi dikarenakan hal tersebut sudah dilakukan dan telah mendapatkan rekomendasi pembukaan kotak suara oleh Panwaslucam, di tingkatan Kecamatan.
61. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon terkesan buta mata dan buta hati tidak ada hubungannya dengan skenario pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Karena Termohon telah melaksanakan Proses Rekapitulasi berdasarkan Mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Dalil Pemohon adalah tidak berdasarkan fakta hukum, justru Pemohon tidak paham alias gagal paham terhadap Peraturan pelaksanaan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang Prosesnya dilaksanakan berjenjang termasuk penyelesaian keberatan atau permasalahan yang terjadi pada tingkatan KPPS dilakukan berjenjang pula yaitu diselesaikan pada tingkatan PPK.

62. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara menurut **TERMOHON** untuk DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Formulir Model DA-KPU, DA1-DPRD Kab/Kota, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019, bukan berdasarkan formulir Model C1 menurut **PEMOHON**, di karenakan persoalan formulir Model C1-DPRD Kab/Kota, sudah diselesaikan dan/atau di lakukan pembetulan pada tingkatan Rapat Pleno di tingkatan Kecamatan, hal ini sesuai dengan Kronologis pelaksanaan Rekapitulasi pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (**Vide Bukti : T-004-Kepulauan Talaud 3-PERINDO 133-09-25 dan Vide bukti : T-005-Kepulauan Talaud 3-PERINDO 133-09-25**)
63. Bahwa pada proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada tingkatan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Daerah Pemilihan Talaud 2 Kabupaten kepulauan Talaud, terjadi pembukaan Kotak Suara, pada TPS 1 Desa Lalue Kecamatan Essang dan TPS 1 Desa Kakorotan Kecamatan Nanusa, berdasarkan rekomendasi lisan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud dikarenakan TPS 1 Desa Lalue Kecamatan Essang dan TPS 1 Desa Kakorotan dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu oleh Gakumdu Kabupaten Kepulauan Talaud dikarenakan adanya Laporan masyarakat dan pernyataan pemilih atas tindakan/perbuatan penyelenggara yang terindikasi adalah pelanggaran pidana, dan akhirnya dapat dibuktikan bahwa tidak didapati pelanggaran seperti yang disangkakan karena pada kenyataannya penyelenggara penyelenggarakan pemilu dengan baik dan benar.
64. Bahwa sesuai fakta hukum dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten tidak benar ada pembukaan kotak suara pada Daerah Pemilihan Talaud 1 Kabupaten Kepulauan Talaud, dalil Pemohon adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta hukum.
65. Bahwa Pemohon benar-benar tidak paham pada proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagaimana diatur dalam pasal-pasal mengenai rekapitulasi hasil Penghitungan dan Perolehan Suara yang Termohon sudah sebutkan di atas, hal ini menyakinkan Termohon bahwa Pemohon tengah mengada-ada dalil Permohonannya, sehingga demi dan untuk target kursi ke-8.

66. Bahwa sesuai fakta hukum, Pemohon dalam membuat dalil banyak melakukan kekeliruan, misalnya dalam penghitungan perolehan suara selalu salah dan/atau tidak benar melakukan penjumlahan, sebagaimana Termohon sudah jelaskan sebelumnya, hal ini menyakinkan Termohon bahwa Pemohon dalam permohonan a quo, tidak mempunyai cukup bukti karena dalil Pemohon tidak berdasarkan fakta atau kejadian sebenarnya menurut hukum, tetapi hanya berdasarkan penafsiran belaka.
67. Bahwa menurut Termohon terhadap dalil Pemohon diatas dapat menimbulkan keheranan dan ajaib benar bagi Termohon di karenakan persandingan/Perbedaan/Selisih Perolehan suara hanya terdapat pada Partai Politik PDIP dan Partai Perindo, hal ini menyakinkan Termohon bahwa Pemohon sengaja mengaburkan fakta hukum dengan mengabaikan kejadian-kejadian yang sebenarnya, yang seharusnya Pemohon juga tahu persis karena Pemohon hadir sebagai saksi atau sebagai pelaku pada saat pelaksanaan tahapan, mulai pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada tingkatan KPPS, selanjutnya pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan, apalagi tidak terdapat keberatan saksi partai Perindo yang mempersoalkan perbedaan atau selisih suara.
68. Bahwa menurut Termohon Partai Politik Perindo (Pemohon) tidak mau melibatkan Partai Politik yang lain dikarenakan data yang di miliki oleh Partai Politik Perindo (Pemohon) adalah sangat berbeda dengan data C1-DPRD Kab/Kota Partai Politik lainnya, maka sudah jelas bahwa paling gampang di dicarikan dalil yang tepat untuk mengklaim kursi ke-8 sebagai hak Partai Perindo, adalah Partai PDIP yang jumlah selisih suara sangat berdekatan, dan itu hanya terdapat pada Daerah Pemilihan Talaud 3 Kabupaten Kepulauan Talaud.
69. Bahwa terhadap keseluruhan uraian Jawaban tersebut di atas, Termohon juga dikuatkan dengan beberapa pernyataan Saksi-Saksi Partai Politik yang hadir pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagai pihak terkait dan juga Pihak Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai pemberi Keterangan yang akan dihadirkan pada saat pemeriksaan saksi pada persidangan nanti.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- 3 Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERINDO) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini :

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

DAPIL KEPULAUAN TALAUD 3

No. URUT PARTAI	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
3	PDI-P	3.652
9	PERINDO	1.203

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)


Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon




Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.




Wahyu Januar, SH.



Miftakhul Huda, SH.




Sutejo, SH., MH.



Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.




Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.



Bakhtiar Parji Taufiq Ulung, SH.



Remana Nugroho, SH.




Hairil Syapril Soleh, SH.




Dipo Lukmanul Akbar, SH.



Imron Rosadi, SH.




Miftahul Ulum, SH.



Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.



Adityo Darmadi, SH., MH.



Fanadini Dewi, SH.



Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.



Putera Amatullah Fauzi, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.